ABSTRAK

Miftah Hussa'adah. *2025. Penerapan Akad Mukhabarah di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar Dalam perspektif Ekonomi Islam.* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing : Dr. Hj Zulpa Makiah, M.Ag dan Annisa Mahfuzah, M.H. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2025.

Kata Kunci : Akad Mukhabarah, Bagi Hasil, Pertanian, Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penerapan akad mukhabarah dalam kegiatan pertanian di Desa Malintang Lama, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif, dengan menggali data melalui wawancara langsung kepada pemilik dan penggarap lahan sebagai sumber data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mukhabarah di lokasi penelitian umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, tetapi didasarkan pada asas kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Sistem pembagian hasil panen disepakati bersama sejak awal, dengan proporsi yang bervariasi seperti 20:80 atau 35:45:20 (pemilik:penggarap:tanam kembali). Meskipun berjalan secara harmonis, ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariah, seperti tidak adanya kejelasan waktu akad dan ketiadaan catatan tertulis. Dalam tinjauan ekonomi Islam, praktik kerja sama pertanian melalui akad mukhabarah seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik serta pendampingan hukum agar kerja sama ini dapat diterapkan secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, akademisi, serta pihak berwenang dalam pengembangan sistem pertanian berbasis syariah yang berkelanjutan.